#### PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 5/ 1 /PBI/2003

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

## GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas keterangan dan data yang dihasilkan dari pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa perlu lebih
  - ditingkatkan dalam rangka penyusunan statistik neraca
  - pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan bagi Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan untuk memenuhi
    - ketentuan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa, Bank
    - Indonesia memandang perlu untuk menunda pemberlakuan
    - pengenaan sanksi administratif atas pelaporan kegiatan Lalu
    - Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan
    - perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
    - 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas
    - Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

## **MEMUTUSKAN:**

**BANK** INDONESIA Menetapkan: PERATURAN **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/2/PBI/2002 **TENTANG** PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS PERUSAHAAN DEVISA BUKAN LEMBAGA KEUANGAN.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 mulai diberlakukan untuk pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan bulan Januari 2004."

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2002.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

**SYAHRIL SABIRIN** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 11